

**PENENTUAN SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN JOMBANG DAN
KECAMATAN DIWEK**

SKRIPSI

Ditujukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Ahmad Faiz Kamali

NIM 12210113



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENENTUAN SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN JOMBANG DAN KECAMATAN DIWEK**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Januari 2017

Penulis,



Ahmad Faiz Kamali

Nim: 12210113

HALAMAN PERSETUJUAN


Pembimbing penulisan skripsi saudara Ahmad Faiz Kamali, NIM 12210113, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca dan mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PENENTUAN SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN JOMBANG DAN KECAMATAN DIWEK**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang majelis penguji skripsi.

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 12 Januari 2017
Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP.19770822 200501 1 003

Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP.19791012 2008011010

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji Skripsi saudara Ahmad Faiz Kamali, NIM 12210113, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2012 dengan judul:

PENENTUAN SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JOMBANG DAN KECAMATAN DIWEK

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai 85 (A), dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dengan Dewan Penguji:

Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
NIP. 19730118 199803 2 004


Ketua


Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP.19791012 2008011010


Sekretaris

Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822 200501 1 003


Penguji Utama

Malang, 9 Maret 2017



Dr. H. Roibm, M.HI
Nip. 19681218 199903 1 002

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ¹

Artinya :”Tiada nikah (yang sah atau sempurna), kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali yang mursyid” (HR. Dar al-Quthni)



¹Imam Al-Hafid Ali bin Umar Al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1432 H/2011 M).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji syukur penulis haturkan ke kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dikaruniai nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam pun semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Baginda Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mana telah membimbing manusia dari gelapnya kedholiman kepada cahaya keimanan, menuntun ummat Islam menjadi ummat rahmatan lil'alamin.

Penulis menyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud pengalaman ilmu yang telah diperoleh penulis selama berada di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, dan juga bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Rasa *takdzim* serta terima kasih, penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan dukungan, ide, motivasi, masukan dan terlebih lagi doa. Oleh sebab itu, penulis merasa harus menyampaikan rasa *takdzim* dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada beliau atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Ahmad Wahidi M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyalurkan segala pengajaran, pendidikan, bimbingan, dan pengamalan ilmunya kepada kami, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang sepadan kepada beliau semua, dan ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu bermanfaat di dunia maupun di akhirat.
7. Kedua orangtua penulis, yaitu Lukman Hakim Mahfudz dan Anissatus Sa'diyah yang mana telah sangat ikhlas merawat, membimbing dan doa yang terus tercurahkan kepada anak-anaknya.
8. Bapak Miftahul Anwar, S.Ag dan Nur Kholish, S.Ag. M.SI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang yang telah bersedia membantu

dalam memberikan wawasan serta ilmunya sehingga tugas akhir kuliah ini dapat terselesaikan dengan lancar.

9. Sedulur HMMABA (Himpunan Mahasiswa Malang Alumni Bahrul Ulum) yang turut serta dalam memberikan semangat terhadap penelitian ini.
10. Sedulur IMJ (Ikatan Mahasiswa Jombang) khususnya angkatan 2012 yang berada di Malang yang telah mendampingi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Sahabat-sahabat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang juga telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Sedulur HIMAM (Himpunan Mahasiswa Alumni Mambaus Sholihin) yang telah membantu proses penelitian ini.
13. Teman-teman Angkatan 2012 Al Ahwal Al Syakhsiyyah yang telah mendampingi dan membantu dalam merealisasikan penelitian ini.

Malang, 21 November 2016
Penulis,

Ahmad Faiz Kamali
NIM: 12210113

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan translitansi ini.

2. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = ,, (koma menghadap

keatas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka di lambangkan dengan tanda koma diatas (,). Berbalik dengan lambang koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

3. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vocal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

4. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

5. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun...
4. Billah azza wa jalla.

6. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“..... Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Pengesahan Skripsi	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi	xiv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak	xvii
Abstract	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Pustaka	12

1. Saksi Nikah	12
2. Kedudukan Saksi Nikah	16
3. Syarat Saksi Nikah dalam Hukum Islam	18
4. Syarat Saksi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	26
5. Teori tentang Keadilan bagi saksi	27
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek dan Jombang	37
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek	40
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang.....	40
B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek Mengenai Keadilan Saksi Dalam Perkawinan.....	41
C. Penerapan Saksi Nikah yang Adil menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek	44
D. Hasil Analisis Mengenai Saksi yang Adil Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek.....	48
BAB V : PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Ahmad Faiz Kamali, 2016. **Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek**. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: Saksi Adil, Pernikahan, Kantor Urusan Agama.

Pernikahan dalam Islam mempunyai makna ibadah, oleh karena itu perlu adanya persyaratan dan rukun tertentu agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Saksi yang adil merupakan salah satu rukun nikah yang kehadirannya mutlak yang diterangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 25, dimana indikatornya harus diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama dari segi tektual maupun kontekstual. Karena banyak dari masyarakat yang belum faham terhadap konsep saksi yang dianggap adil dalam pernikahan.

Fokus dari penelitian ini adalah pandangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek dan proses verifikasi keadilan seorang saksi nikah dalam pencapaian pasal Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dengan dedit, dan dianalisis.

Dari hasil penelitian, secara umum keseluruhan tertuju kepada pandangan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek dalam pemilihan saksi yang adil berlandaskan *Al-'adalah Adz-dzhahirah* yang menitik beratkan pada sisi fisik seorang saksi. Dalam prosesnya pihak Kantor Urusan Agama sendiri melakukan proses verifikasi yang melibatkan beberapa pihak seperti pihak Keluarga, tokoh agama, dan masyarakat dengan berkomunikasi mengenai sikap seorang saksi. Namun pihak keluarga yang paling berhak dalam menentukan saksi yang adil, karena pihak keluarga yang mengetahui keadilan seorang saksi, dilanjutkan dengan berkomunikasi pada tokoh agama dan masyarakat.

ABSTRACT

Ahmad Faiz Kamali, 2016. **Determination of Fair Witness of Marriage In Religious Affairs Office Kecamatan Jombang and Kecamatan Diwek.** Thesis. Programs Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty of Shariah. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervising: Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: Just Witness, Marriage, Religious Affairs Office

In the householder's life, we often find both husband and wife are having a job. Marriage in Islam has a meaning of worship, hence, it needs for specific requirements and principles in order that a destination of married can be achieved. The Witness fair is one of the pillars of marriage that absolute presence described in Article 25 of the Islamic Law Compilation, where the indicator should be known by Head of the Religious Affairs Office in terms of textual and contextual. Because a lot of people who do not understand the concept of a witness who is considered fair in the marriage.

The focus of this study is a confirmation of the standardization of justice which is still far from the reality, where a rule in the Compilation of Islamic Law is still not clear, so there is still the need for a clear discernment regarding justice criteria of a witness in a marriage.

This study is included in empirical research with qualitative approach. While the data collection is primer and secondary data which was conducted by having interview and documentation, then the data is processed step by step, they are editing, classifying, verifying and then analyzing.

Based on the research, it is generally drawn to the overall view of Religious Affairs Office in the District of Jombang and the District of Diwek, in the selection of witnesses were fair based Al-Adh-dzhahirah. Focuses on the physical side of a witness. In the process, Religious Affairs Office will perform the verification process which involves multiple parties such as Family parties, Religious of leaders, and community by communicating about the fairness of a witness. But the family is the most entitled in determining the fair witness, because the family who knows the justice of a witness, continued to communicate on Religion leaders and local community.

ملخص البحث

احمد فائز كمالى, 2017, تقرير من شاهد عدل في حفل زفاف في مكتب الشؤون الدينية. بحث جامعي. بقسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالاج. المؤدبة: احمد عزالدين الدينية, الماجستير الحكومية.

الكلمات الرئيسية: الشاهد العادل, النكاح, المكتب الشؤون الدينية

في الحياة العائلية وجدنا كثيرا زوجين عاملين للنكاح عبادة في الإسلام فلذلك يصلح له شروط وأركان مختصة ليكون غرضه ناجحا. من أركان النكاح شاهد مطلقا لصحة النكاح. معرض الشاهد هو واحد من أركان الزواج أن وجود المطلق هو موضع في المادة 25 من تجميع الشريعة الإسلامية، حيث المؤشر يجب أن يكون معروفا من قبل رئيس مكتب الشؤون الدينية من حيث النص والسياقية. لأن الكثير من الناس الذين لا يفهمون مفهوم الشاهد الذي يعتبر المعرض في الزواج. المقصود الأعظم من هذه المناقشة أن العدل عبر مطابقة للواقع والأنظمة التي في الأحكام الإسلامية غير واضحة. فلذلك يحتاج للشاهد علامات في شهادة عقد النكاح. هذه المناقشة مناقشة ظنية راجحة.

هذا البحث يعمل بناحية مالا ج ويستعمل نمادجا سادجا من رأي الظواهر على نهج النوعي وجنس البحث هو دراسة حالية. وجمع المعلومات اساسيا و ثانويا بطريق الملاحظة والمقابلة والتوثيق. بعد ذلك, كانت المعلومات يفتتح ثم ينظف ويشكل بإقتصاد وينظم حينئذ ثم يحلله صغيا نوعيا. البحوث، فإنه يتم رسمها بشكل عام إلى العرض العام للمكتب الشؤون الدينية وحومبج منطقة مقاطعة ديويك في اختيار الشهود استندت عادل آل الذاريات الظاهرة التي تركز على الجانب المادي من الشهود. في هذه العملية، ومكتب الشؤون الدينية نفسها تنفيذ عملية التحقق التي ينطوي أطراف متعددة مثل الأطراف العائلية والزعماء الدينيين، واجتمع من خلال التواصل حول عدالة الشاهد. ولكن الأسرة هي الاحق في تحديد شاهد عدل، لأن العائلة الذي يعرف عدالة الشاهد، واستمر على التواصل على أساس الدين والشخصيات العامة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diberi kodrat oleh Allah untuk hidup berpasangan sesuai dengan tuntutan agama yakni, perkawinan. Melalui kodrat itulah manusia dapat menambah keturunan, sehingga menjamin kesinambungan regenerasi keluarga aturan hukum perkawinan ini diperjelas dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32³:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Kawinkanlah bujangan-bujangan yang telah layak untuk kawin dari antara budak laki-laki dan perempuan kamu. Jika mereka miskin,

³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* , (Semarang: Toha Putra, 2003), h. 549.

Allah kelak akan memberikan kecukupan kepada mereka dari rizki-Nya dan Allah Maha luas (rizki-Nya) dan Maha tahu”.

Pernikahan menurut Islam mempunyai suatu nilai ibadah. Maka dari itu perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Dari perkawinan tersebut Allah menciptakan berbagai instrumen khusus, di mana instrumen tersebut adalah sebuah mekanisme dalam pernikahan, instrumen tersebut tiada lain yaitu rukun nikah, adapun rukun tersebut adalah :

1. Pengantin lelaki (Suami)
2. Pengantin perempuan (Isteri)
3. Wali
4. Dua orang saksi lelaki
5. Ijab dan kabul (akad nikah)⁴

Syarat sah perkawinan di atas adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974⁵ bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Pada ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

⁴ Al-Hamdani, *Risalah An Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani: 2002), h. 48

⁵ Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Unsur-unsur di atas harus terpenuhi supaya pernikahan dianggap sah dan diakui secara hukum. Di samping itu, Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan mengenai saksi yang adil. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain.⁶

Syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah salah satunya kehadiran saksi. Bahwa saksi nikah merupakan orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan. Diutarakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 26 bahwa Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Sebagaimana dijelaskan dengan tegas mengenai dasar hukum keberadaan saksi dalam akad nikah yang diatur dalam al-Qur'an dan juga hadits. Secara umum dalam akad nikah keberadaan saksi diterima oleh jumhur ulama. Akan

⁶ Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kesaksian bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam pernikahan. Pernikahan hanya cukup untuk disebar dan diumumkan. Mereka mendasarkan pendapat mereka dari praktik jual beli, kesaksian tidak termasuk kewajiban yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan praktik itu. Adapun kesaksian di dalam pernikahan yang notabene tidak pernah disinggung secara langsung, lebih leluasa untuk tidak dijadikan sebagai salah satu hal pokok yang harus dipenuhi karena inti dari kesaksian adalah pemberitahuan dan pemberitaan sehingga hal itu dapat menyelamatkan keturunan dari ketidakjelasan nasab, (Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1997, h. 272).

tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sewaktu menjadi saksi nikah terdapat perbedaan pandangan. Secara umum syarat yang harus dimiliki oleh saksi yaitu, baligh (dewasa), berakal dan mukallaf, muslim, berjumlah dua orang atau lebih, kedua saksi orang yang adil bukan fasik, hadir dalam pelaksanaan akad, mendengar dan memahami ijab qabul yang diucapkan dalam akad. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 25, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan adalah syarat adil.

Pada Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dijelaskan mengenai kriteria saksi nikah yang adil, dimana saksi yang adil tersebut belum mempunyai hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, namun 4 imam Madzhab mempunyai beberapa pendapat mengenai konsepsi saksi yang adil. Menurut peneliti konsepsi dalam beberapa pendapat Imam Madzhab masih belum bisa terealisasi secara penuh dalam pengaplikasiannya. Hal ini menimbulkan sebuah dilema dalam pernikahan yang sudah dianggap sempurna atau tidak.

Jika dihubungkan dengan Kantor Urusan Agama yang mempunyai tugas memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan, maka Kantor Urusan Agama harusnya mempunyai landasan yang jelas mengenai standartisasi saksi yang adil, dibuktikannya kejelasan tersebut adalah tentang kefahaman Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji mengenai metode Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek dalam pengklasifikasian saksi yang dianggap adil dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan peran seorang Kepala Kantor Urusan Agama yang termasuk penting dalam sebuah pernikahan. Hasil penelitian yang mengacu pada kaidah penelitian lapangan (*empiris*) ini akan disusun dalam laporan yang berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat kepala Kantor Urusan Agama dan jajarannya di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek tentang konsep saksi adil dalam pernikahan ?
2. Bagaimana penentuan keadilan saksi dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama dan jajarannya dalam mendeskripsikan sebuah konsep saksi yang adil dalam pernikahan di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek.
2. Untuk mengetahui penentuan keadilan saksi menurut Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru bagi peneliti mengenai kajian komprehensif sebuah konsep saksi adil dalam akad pernikahan.
2. Bagi lembaga, hasil dari penelitian kali ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dalam menjalankan proses pernikahan yang sah mengenai konsep keadilan saksi.
3. Bagi pihak lain, dapan memberikan sebuah kefahaman, sumbangan pemikiran, dan pengetahuan. Serta dapat dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berkorelasi.

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan kerangka pemikiran dari kerja penelitian. Di dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Penulisan bab ini di tujukan untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas agar tidak keluar dari rumusan masalah.


Bab II, Tinjauan pustaka menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Kerangka teori berguna juga sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Pada bab ini memiliki sub bab yang berupa penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Sedangkan dalam kajian pustaka, penulis mendeskripsikan tentang pengertian saksi, dimana

syarat tersebut akan menjelaskan karakteristik saksi yang adil dari berbagai pendapat.

Bab III, Metode penelitian. Pada bab ini merupakan dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang konsep penentuan saksi dalam akad nikah yang adil melalui beberapa pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dan pelaksanaan penentuan saksi yang adil dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek.

Bab V, penutup. Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan saksi adil dalam pernikahan, maka sebelumnya

mencoba menelaah skripsi yang secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan perbandingan dalam penelitian. Berikut beberapa judul skripsi yang memiliki tema berkolerasi dengan judul skripsi ini :

1. Awwalul Hijriyah¹⁰.

Demi terselenggaranya pernikahan perlu dipenuhi syarat-syarat dalam pernikahan, terutama kategorisasi Adil. Dalam ilmu Fiqh ada berbagai mazhab yang dipakai oleh umat muslim diantaranya yakni Mazhab Maliki.

Maliki mempunyai beberapa kategorisasi dalam istinbath hukum dalam pemilihan Saksi yang dianggap Adil. Adil diantaranya adalah tidak fasiq, di mana mazhab ini telah juga mengkategorisasikan fasiq dalam berbagai hal.

Penelitian ini telah mengambil beberapa kesimpulan, di mana saksi adalah sebuah media publikasi dalam publikasian sebuah pernikahan. Mazhab Maliki sendiri menganggap bahwa *i'lan* sudah dianggap sebagai pengganti syarat pernikahan.

Skripsi yang ditulis oleh Awwalul Hijriyah hampir memiliki persamaan dengan judul skripsi peneliti, keduanya sama-sama meneliti tentang makna adil atau tidak fasiq dalam kategorisasi saksi Nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan

¹⁰Hijriyah, Awwalul, *Saksi dalam Pernikahan menurut pandangan Madzhab Maliki*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2001).

penelitian, Awwalul Hijriyah membahas tentang saksi adil menurut mazhab maliki, sedangkan penulis membahas tentang saksi adil dalam berbagai referensi hukum islam yang dihubungkan dengan realita sosial masyarakat yang ada di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek.

2. Ahmad Ulil Albab¹¹

Hasil penelitian Ahmad Ulil Albab di sini adalah bertujuan mengklasifikasikan sebuah pandangan adil menurut Imam Muhammad Bin Idris A Syafi'i, di mana beliau menyimpulkan bahwa diadakannya seorang saksi adalah hukumnya wajib. Dalam kewajiban ini menyimpulkan bahwa pernikahan jika tidak dihadiri dua orang saksi yang adil maka tidak sah.

Adapun Imam Syafi'i mengambil kategorisasi adil dari beberapa hadits karena tidak ditemukannya dalam Al-Qur'an. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Umar bin Khattab r.a, di mana hadist tersebut dianggap *menafikan* keabsahan, bukan kesempurnaan.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ulil Albab di sini merujuk pada hasil ishtinbath Imam Syafi'i. Dalam perumusannya hampir sama, namun peneliti menitik beratkan pada realita sosial masyarakat Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek.

3. Firman Adhari¹²

¹¹ Ulil Albab,Ahmad, *saksi Adil sebagai syarat sah akad nikah menurut Imam Muhammad bin Idris Alsyaqi'i*,(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

Dalam Skripsi Firman Adhari di sini menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan seorang wanita menjadi saksi, namun Imam Abu Hanifah mengisyaratkan bahwa saksi tersebut harus didampingi oleh seorang laki-laki. Menurut Imam Malik bin Anas di sini tidak menitikberatkan kepada seorang saksi, dikarenakan yang mempunyai andil dalam perkawinan adalah wali, dalam kesimpulan beliau kehadiran saksi bukan wajib melainkan cukup diadakannya pemberitahuan kepada orang banyak.

Skripsi yang ditulis oleh Firman Adhari di sini berbeda dengan yang akan ditulis oleh Peneliti, di mana letak perbedaannya berada pada rujukan yang akan dikaji, di mana rujukan tersebut di kombinasikan oleh peneliti dengan karakter budaya yang berada di Kabupaten Jombang.

Tabel. I

Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Awwalul Hijriyah /Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim/2001	<i>Saksi dalam Pernikahan menurut pandangan Madzhab Maliki</i>	Sama-sama meneliti tentang makna adil atau tidak fasiq dalam kategorisasi saksi Nikah.	Membahas tentang saksi adil dalam berbagai referensi hukum islam yang dihubungkan dengan realita sosial masyarakat,

¹² Adhari, Firman, *hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (studi atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*(Institut Agama Islam Negeri Syeh Nur Jati, 2010)

2	Ahmad Ulil Albab/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/2013	<i>Saksi Adil sebagai syarat sah akad nikah menurut Imam Muhammad bin Idris Alsyafi'i</i>	Merujuk pada hasil ishtinbath Imam Syafi'i saja.	Pengambilan hukum dari beberapa pendapat dan di hubungkan dengan realita sosial masyarakat Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek
3	Firman Adhari/Institut Agama Islam Negeri Syeh Nur Jati/2010	<i>Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (studi atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)</i>	Isyarat Imam Abu Hanifah tentang saksi yang harus didampingi oleh seorang laki-laki jika tidak memenuhi kriteria.	Letak perbedaan berada pada rujukan yang akan dikaji, di mana rujukan tersebut di kombinasikan oleh peneliti dengan karakter budaya yang berada di Kabupaten Jombang.

B. Kajian Pustaka

1. Saksi Nikah

Saksi, dalam bahasa Arab berasal dari kata *شَهِدَ* (شَاهِدٌ) yang berarti menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri), mengakui, dan saksi itu sendiri.¹³ Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui dengan mata kepala sendiri akan peristiwa yang menimbulkan sanksi hukum.¹⁴

Sedangkan nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Ta'rif pernikahan adalah

¹³ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) h. 746.

¹⁴ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), h. 457.

akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan.¹⁵

Jadi saksi nikah adalah orang yang melihat, mengetahui atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri akan peristiwa akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan.

Saksi nikah juga bisa diartikan sebagai bukti, yang dapat menghilangkan keragu-raguan dalam sebuah akad pernikahan. Demikian pula halnya dengan keyakinan masyarakat bahwa telah berlangsungnya akad nikah, hal ini dikuatkan dengan adanya saksi nikah.⁴

Memang, di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat mengenai saksi nikah, tetapi di dalam hal *talaq* dan rujuk disebutkan adanya saksi. Dapat disimpulkan, untuk membuktikan telah diadakannya suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali, harus pula adanya saksi. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, baik suami maupun istri tidak akan (secara mudah) dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, sesuai pula dengan analogi al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.¹⁶

Berdasarkan interpretasi analogi (*qiyas*) dan tafsiran secara sistematis al-Qur'an surat al-Baqarah: 282 dan al-Qur'an surat an-Nisa': 21, dapat

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997).

disimpulkan bahwa perkawinan itu harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Sebab, di dalam surat al-Baqarah: 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.” QS. Al Baqarah: 282

Sedangkan dalam QS. An-Nisa: 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian?

Terkait dengan janji kuat (*mitsaqan ghalidhan*) berupa akad nikah ini, maka keabsahannya sangat tergantung dari beberapa syarat dan rukunnya. Jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka dianggap sah pernikahan menurut *syari'at*, dan begitu pula sebaliknya, jika tidak memenuhi persyaratan dan rukunnya maka dianggap tidak sah menurut *syari'at* Islam.

Abu Hanifah telah meng*qiyaskan* persaksian dalam akad perkawinan kepada persaksian dalam akad muamalat. Adanya saksi di waktu melaksanakan akad merupakan rukun akad muamalat. Karena itu adanya saksi-saksi dalam akad perkawinan tentu lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad muamalat. Imam Abu Hanifah melakukan *qiyas* tersebut karena berpendapat bahwa tidak nash yang shahih yang dapat dijadikan dasar hukum bagi persaksian itu.¹⁷

¹⁷ Selamat Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.99.

Menurut Imam Abu Hanifah maupun As-Syafi'i, bahwa rukun ketiga dalam proses akad nikah adalah adanya dua orang saksi yang adil. Eksistensi saksi adalah suatu keharusan dalam pernikahan. Mereka berpedoman pada hadist sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :”Tiada nikah (yang sah atau sempurna), kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali yang mursyid” (HR. Dar al-Quthni).¹⁸

Kalangan ulama' berbeda pendapat menyangkut ketentuan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Maliki mensyaratkan adanya saksi-saksi dalam pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut sebelum pasangan suami istri ”bercampur” (berhubungan seks) atau syarat sahnya pernikahan, yang dituntut kehadiran mereka saat akad nikah di dilaksanakan .¹⁹

Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa ulama empat mazhab bersepakat bahwasannya saksi merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, tidak sah perkawinan itu tanpa dua orang saksi ataupun seorang wali. Sebagaimana berdasarkan sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Aisyah ra: *“tidak sah perkawinan kecuali adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”* (HR. Al-Daru Quthni dan Ibnu Hibban). Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh al-Daru Quthni dari Aisah juga Nabi saw bersabda: *“dalam pernikahan harus ada empat orang yaitu wali, calon suami, dan dua orang saksi”* (HR. al-Daru Quthni).

¹⁸ Imam Al-Hafid Ali bin Umar Al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1432 H/2011 M).

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, jilid I, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyyah), h.13

Oleh karenanya menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa persaksian dapat menjaga hak-hak istri maupun anak, agar tidak diterlantarkan oleh ayahnya, sehingga bisa memperbaiki nasabnya. Persaksian sangat penting untuk menjaga eksistensi kedua suami istri dan mempererat tali pernikahan dan segala hal yang terkait dengannya.²⁰

2. Kedudukan Saksi Nikah

Terkait dengan janji kuat (*mitsaqan ghalidhan*) berupa akad nikah ini, maka keabsahannya sangat tergantung dari beberapa syarat dan rukunnya. Jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka dianggap sah pernikahannya, dan begitu pula sebaliknya, jika tidak memenuhi persyaratan dan rukunnya maka dianggap tidak sah.

Abu Hanifah meng*qiyaskan* persaksian dalam akad perkawinan kepada persaksian dalam akad muamalat. Adanya saksi di waktu melaksanakan akad merupakan rukun akad muamalat. Karena itu adanya saksi-saksi dalam akad perkawinan tentu lebih utama dan di perlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad muamalat. Imam Abu Hanifah melakukan *qiyas* tersebut karena berpendapat bahwa tidak nash yang shaheh yang dapat di jadikan dasar hukum bagi persaksian itu.²¹

Asy-Syafi'i beralasan dengan hadist:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H), h. 6559.

²¹ Selamat Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 1999), h. 99.

Artinya: “Bersabda Rasulullah s.a.w.: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R. Ahmad bin Hambal).²²

Menurut At-Turmudzi bahwa para ahli sejak dari sahabat-sahabat Nabi sampai kepada Tabi'in dan Tabi'it Tabiin berpendapat bahwa tidak sah nikah kalau tidak dihadiri oleh para saksi.²³

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i sependapat bahwa saksi termasuk syarat *nikah*. Tetapi kemudian terdapat selisih pendapat, apakah saksi tersebut merupakan syarat kelengkapan yang diperintahkan ketika diadakan akad nikah.

Para imam mazhab juga sependapat bahwa *nikah sirri* (rahasia) tidak boleh. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila terdapat dua orang saksi dan keduanya diamanati untuk merahasiakan perkawinan, apakah hal ini dianggap *nikah sirri* atau tidak? Namun Imam Malik berpendapat bahwa yang demikian itu adalah *nikah sirri* dan dibatalkan.²⁴

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa hal itu bukan kawin *sirri*. Silang pendapat dalam masalah ini disebabkan, kedudukan saksi dalam perkawinan merupakan hukum *syara'*, ataukah dengan saksi itu dimaksudkan untuk menutup jalan perselisihan dan pengingkaran.

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa saksi merupakan hukum *syara'*, maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan.²⁵

²² Imam Al-hafid ali bin umar al-dar Quthni, *sunan al-dar Quthni*, no. 3580

²³ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, jilid I, h. 383

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid I, h. 384

Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa ketentuan saksi adalah untuk menguatkan perkawinan, maka mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan, artinya saksi nikah termasuk dalam syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan.

Dasar persoalan ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibu Abbas ra., yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ

Artinya :“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdas.”²⁶

Tidak ada seorang pun di antara sahabat yang menentang hadits ini. Oleh kerennanya kebanyakan orang menganggap tiadanya sikap menentang dari kalangan sahabat sebagai *ijma'*. Tetapi ini adalah lemah.²⁷

Ad-Daruquthni mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dengan *marfu'*, dan disebutkan pula bahwa dalam *sanadnya* terdapat orang-orang yang tidak dikenal.

3. Syarat Saksi Nikah dalam Hukum Islam

Dewasa ini kita sering melihat bahwa dalam saksi pernikahan dihadirkan dari sembarang orang yang kebetulan hadir di tempat *walimatul aqdi*, padahal Nabi mempersyaratkan seorang saksi yang adil bagi keabsahan sebuah pernikahan.

²⁶ Imam Al-hafid Ali bin Umar al-dar Quthni, *Sunan al-Dar al-Quthni*.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid I, h.13

إما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل

Artinya: “Tidak sah sebuah pernikahan itu kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali juga adil, pernikahan yang tidak memenuhi hal itu maka batal”²⁸

Urgensi saksi dalam perkawinan:

- a. Untuk menjaga apabila ada tuduhan atau kecurigaan polisi atau orang lain terhadap pergaulan mereka;
- b. Untuk menguatkan janji mereka berdua, begitu pula terhadap keturunannya. Sedangkan jumlah saksi dalam perkawinan ada dua orang; yakni Saksi dari pihak laki-laki; dan Saksi dari pihak perempuan.

Di kalangan pemikir Islam terdapat perbedaan pendapat tentang syarat saksi. Syarat-syarat untuk menjadi saksi sama dengan syarat untuk menjadi wali dan ditambah nomor 9, yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Baligh (Dewasa)
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka
- e. Dua orang laki-laki
- f. Adil
- g. Tidak dalam menjalankan ibadah haji atau umrah
- h. Tidak dipaksa
- i. Dapat melihat, bicara dan mendengar serta paham maksud akad tersebut.

Menurut madzhab Syafi’iyah, berpendapat bahwa:

²⁸ Musthafa Diib al-Bugha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi’i*, (Solo : Media Zikir, 2009), h. 250.

- a. Dua orang saksi harus laki-laki
- b. Dua orang saksi harus adil
- c. Dua orang saksi harus merdeka, karena tidak ada nash dari kitab atau sunnah. Begitu juga pendapat Abu Hanifah, saksi boleh dari hamba.

Menurut Hanafiah, bahwa syarat saksi adalah:

- a. Dua orang saksi boleh wanita, yakni dua orang perempuan dan satu laki-laki
- b. Saksi boleh dari orang fasiq
- c. Saksi harus dari orang merdeka

Apabila saksi-saksi itu buta, maka disyaratkan mereka kenal betul dengan suara orang-orang yang melaksanakan akad (menurut madzhab selain Syafi'i).²⁹

Menurut Kholil Rahman, sebagaimana dikutip oleh A. Rofiq, terdapat lima syarat saksi, yakni.³⁰

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

Syarat-syarat bagi saksi dalam Departemen Agama, adalah sebagai berikut.³¹

- a. Beragama islam
- b. Laki-laki

²⁹ Ahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat I*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000), h. 60-61

³⁰A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.71

³¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 22

- c. Baligh
- d. Beraqal
- e. Adil
- f. Mendengar (tidak Tuli)
- g. Melihat (tidak buta)
- h. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
- i. Tidak pelupa (*mughaffal*)
- j. Menjaga harga diri (*murū'ah*)
- k. Mengerti ijab qobul
- l. Tidak merangkap menjadi wali.

Sedangkan menurut imam Hanafi di dalam kitab *Al-Fiqh A'la al-arba'ah* menyatakan bahwa syarat saksi nikah ada lima:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Merdeka
- d. Islam
- e. tidak fasiq

Sedangkan menurut Musthafa Diib al-Bugha menyatakan bahwa syarat saksi nikah ada 6 (enam) :³²

- a. Islam
- b. Sudah baligh
- c. Beraqal sehat
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil

Apabila saksi-saksi itu buta, maka disyaratkan mereka kenal betul dengan suara orang-orang yang melaksanakan akad (menurut madzhab selain Syafi'i).³³

³² Musthafa Diib al-Bugha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, h. 251

Berbeda pendapat para ahli fiqh tentang "adil" sebagai syarat bagi seorang saksi. Imam Syafi'i mensyaratkan "adil" bagi seorang saksi, berdasar hadist di atas, sedang Imam Hanifah tidak mensyaratkannya. beliau memperbolehkan orang-orang fasiq di angkat menjadi saksi, asal saja kehadiran orang *fasiq* itu dapat mencapai tujuan di adakan saksi dalam akad nikah. Dalam pada itu Allah berfirman: ³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
ندمين

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Apabila datang kepadamu orang fasiq membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum atas perbuatanmu itu" (QS. Al-Hujurat: 6).

Ayat di atas menerangkan agar kaum muslimin meneliti berita-berita yang di bawa orang-orang fasiq. Berita itu boleh telah diterima dan di akui apabila terbukti kebenarannya. Demikian pula halnya dengan perkataan, persaksian orang fasiq dapat diterima apabila orang fasiq itu dapat dipercaya.³⁵

Sedangkan menurut Aliy As'ad menerangkan bahwa syarat dua orang saksi nikah yaitu merdeka dengan sempurna, jelas sebagai lelaki, dan adil; dan di antara persyaratan keadilan yang harus ada yaitu: Islam, mukallaf, mendengar, bisa berbicara, dan melihat, karena apa yang akan di terangkan bahwa ucapan-ucapan itu tidak bisa di tetapkan adanya kecuali dengan *mu'ayanah* (terlihat oleh mata) dan terdengar oleh telinga.³⁶

³³ Ahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat I*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000), h. 60-61

³⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2003), h. 549

³⁵ Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, h. 103

³⁶ Aliy As'ad, *Terjemah Fath al-Mu'in Jilid 3*, (Kudus: Menara Kudus 1979), h. 35-36

Dua orang saksi disyaratkan mengetahui bahasa yang digunakan oleh pihak calon suami dan istri. Disyaratkan juga kedua duanya atau salah satunya tidak di tentukan selaku wali. Makanya akad nikah tidak sah dengan saksi dua orang hamba, dua orang wanita, dua orang fasiq, dua orang tuli atau bisu atau buta atau orang yang tidak mengerti bahasa yang di gunakan oleh dua pihak pengikat pernikahan, dan juga dengan saksi orang yang di tentukan wali³⁷

Sedangkan imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa: perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim, dan adil. Sedangkan Maliki mengatakan: saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*). Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, *akad* itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istrinya tanpa adanya saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan akad ini sama kedudukannya dengan talak *ba'in*.³⁸

Bagi seorang saksi, harus memenuhi persyaratan: agama (Islam), baligh, adil, *dzukurah* (pria), dan aqil. Menurut imam Abu Hanifah, saksi tidak harus adil, fasiq pun sah, karena fungsi saksi pada hakekatnya adalah *i'lan* (pemberitahuan/pengumuman) saja. Bagi imam Syafi'i fungsi saksi tidak hanya *i'lan* saja, melainkan juga *qobul* (dapat diterima secara *syar'i*), oleh karena *al-'adalah* tetap merupakan syarat bagi seorang saksi. Namun menurut pendapat mazhab Maliki, jika fungsi *i'lan* tidak berarti, yakni manakala dua orang saksi berwasiat untuk menyembunyikan pernikahan itu.³⁹ Oleh karena

³⁷ Aliy As'ad, *Terjemah Fath al-Mu'in Jilid*, h. 35-36

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera 2007), h. 313-314

³⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang Duta Grafika 1989), h. 83.

itu, mazhab Maliki juga tidak sepakat dengan adanya nikah *sirr*, meskipun ada saksinya.

Ulama' yang memandang bahwa saksi sebagai *i'lan* berdasar hadist :

لوندعاً لذه حاكذلا لوبرضاو مياء فوفدلا؛ (هاور وياً دواد)

Artinya: "Umumkanlah ini, tabuhlah rebana untuknya." (HR. Abu Daud).⁴⁰

Tetapi, mereka berselisih pendapat, apakah saksi itu syarat kesempurnaan yang diharuskan pada waktu *dukhul* atau syarat sahnya *akad*. Hal ini berbeda pandangan, apakah saksi itu sebagai hukum syar'i atau hanya penguat belaka. Kalau dipandang sebagai hukum *syar'i*, maka saksi menjadi rukun. Menurut Imam Abu Tsaur dan golongan ulama' yang sepakat dengannya, bahwa dua orang saksi bukanlah sebagai syarat sah atau syarat sempurna nikah asalkan dipublikasikan, seperti yang pernah dilakukan oleh Hasan bin Ali.⁴¹

Menurut Kholil Rahman dan Ahmad Rofiq, Secara lebih lengkapnya, setidaknya ada 7 syarat yang harus dimiliki oleh saksi menurut Islam,⁴² yaitu:

a. Punya Sifat *'Adalah*

Ini adalah syarat yang mutlaq dalam sebuah persaksian pernikahan, Sebab dalilnya menyebutkan bahwa saksi itu harus adil sebagaimana teks hadits. Yang dimaksud *'adalah* (adil) adalah orang yang bebas dari dosa-

⁴⁰ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, h. 13.

⁴¹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, h. 13

⁴² Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: tidak diterbitkan, Diktat IAIN Walisongo, tth), h. 31-32. lihat juga: Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, cet. 6, h. 71

dosa besar seperti zina, syirik, durhaka kepada orang tua, minum khamar dan sejenisnya. Selain itu seorang yang adil adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil secara ghalibnya. Termasuk orang yang makan riba (rentenir) dan yang sering bertransaksi dengan akad-akad ribawi, dianggap tidak adil dan tentunya tidak sah sebagai seorang saksi.

b. Minimal Jumlahnya Dua Orang

Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus ada. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang sah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 (dua) orang saksi yang adil. Namun itu hanyalah syarat minimal. Sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak, sebab nilai *\adalah* di masa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang.

c. Beragama Islam

Kedua orang saksi itu haruslah beragama islam, bila salah satunya kafir atau dua-duanya, maka akad itu tidak sah.

d. Berakal

Maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi saksi sebuah pernikahan

e. Sudah Baligh

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi saksi.

f. Merdeka

Maka seorang budak tidak sah bila mejadi saksi sebuah pernikahan.

g. Laki-laki

Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak sah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Az-Zuhri berkata, "Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan *talaq*."

4. Syarat Saksi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun syarat saksi nikah dalam perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan

Adapun syarat saksi dalam perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 25 dan 26 adalah sebagai berikut.⁴³

- a. Islam
- b. Laki-laki
- c. Adil
- d. Aqil
- e. Baligh
- f. Tidak terganggu ingatannya
- g. Tidak tuna rungu (tuli)
- h. Hadir dan menyaksikan langsung akad nikah

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 114.

i. Menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

5. Teori tentang Keadilan bagi saksi

a. Indikator Keadilan Seorang Saksi

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua jenis al-adalah, yaitu *al-'adalah adz-dzhahirah* (العدالة الظاهرة) dan *al-'adalah al-bathinah* (العدالة الباطنة). Dan yang dijadikan syarat dalam urusan saksi nikah hanyalah yang pertama saja, yaitu *al-'adalah adz-dzhahirah*.⁴⁴

Al-'adalah Adz-dzhahirah (العدالة الظاهرة) maksudnya adalah sifat adil secara lahiriyah, yang biasa nampak di mata orang secara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail. Juga tanpa harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya.

Misalnya seseorang terlihat secara lahiriyah sebagai muslim yang taat menjalankan agama, tidak ada nampak ciri-ciri yang membuat dia tertuduh sebagai pelaku dosa besar tertentu.

Sebaliknya, yang dimaksud dengan *al-'adalah al-bathinah* (العدالة الباطنة) adalah sifat-sifat al-'adalah yang dilihat secara lebih teliti dari dalam diri orang tersebut. Sehingga seseorang yang diam-diam tanpa diketahui orang telah melakukan kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat *al-'adalah al-bathinah* (العدالة الباطنة). Walaupun lahiriyahnya seperti orang baik, tetapi secara di balik

⁴⁴ Ibn Hajr al-Haytami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009)h.154

tirai, bila ada kebusukan atau kemaksiatan yang tersembunyi dan tidak diketahui publik, maka dikatakan tidak memenuhi syarat.

Pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang tidak mensyaratkan *al-'adalah al-bathinah* (الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ) berangkat dari asumsi dan *husnudzdzhan* bahwa pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal yang menggurkannya. Namun tidak perlu harus ada pembuktian terbalik.

Dalam berbagai penjelasan telah dijelaskan bahwa saksi memiliki beberapa syarat yang diantaranya adalah keadilan seorang saksi. Menurut Sayyid Sabiq “pendapat hanafiah dalam penetapan saksi yang adil itu lebih kuat, karena pernikahan berlangsung di masyarakat, di desa, di kampung, dll. Sementara tidak diketahui status keadilan mereka. Tidak ada jaminan mereka lepas dari dosa besar, sehingga mempersyaratkan dalam pernikahan harus saksi yang adil, akan sangat memberatkan. Karena itu cukup melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui detail apakah pernah melakukan dosa besar atau tidak.

b. Konsekuensi Ketidakadilan Saksi

Setelah akad diketahui bahwa saksi adalah fasik, ini tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena penilaian sifat adil dilihat pada keumuman sikapnya, bahwa dirinya bukan orang yang fasiq. Meskipun sudah diketahui bahwa dia melakukan dosa besar.⁴⁵

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.58

Syaikhul Islam menjelaskan bahwa kriteria saksi yang adil kembali pada standar yang ada pada masyarakat, artinya jika seseorang itu masih dianggap sebagai orang baik-baik di mata masyarakat, maka dia layak untuk menjadi seorang saksi, karena telah memenuhi kriteria adil di masyarakat tersebut, meskipun dia pernah melakukan transaksi riba maupun ghibah. Ini berdasarkan firman Allah :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: “Ambillah saksi dua orang laki-laki. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka saksi dengan seorang laki-laki dan dua orang wanita, yang kalian relaikan (untuk menjadi saksi).” (QS. Al-Baqarah: 282).

Setelah menyebutkan ayat ini, Syaikhul Islam juga mengatakan:

يَقْتَضِي أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى حُقُوقِ الْأَدْمِيِّينَ مِنْ رِضْوَانِهِ شَهِيدًا بَيْنَهُمْ وَلَا يُنْتَظَرُ إِلَى عَدَالَتِهِ كَمَا يَكُونُ مَقْبُولًا عَلَيْهِمْ فِيمَا اتَّعَمَّنُوهُ عَلَيْهِ⁴⁶

Artinya: “Ayat ini menunjukkan bahwa diterima persaksian dalam masalah hak anak Adam dari orang yang mereka ridhai untuk menjadi saksi dalam interaksi diantara mereka, dan tidak harus melihat sifat adilnya. Mereka menerima urusan yang diamanahkan di antara sesama mereka.”

Selanjutnya beliau memberikan alasan,

وَالْعَدْلُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَطَائِفَةٍ بِحَسَبِهَا فَيَكُونُ الشَّاهِدُ فِي كُلِّ قَوْمٍ مَنْ كَانَ ذَا عَدْلٍ فِيهِمْ وَإِنْ كَانَ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِهِمْ لَكَانَ عَدْلُهُ عَلَى وَجْهِ آخَرَ. وَهَذَا يُمَكِّنُ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ وَإِلَّا فَلَوْ أُعْتَبِرَ فِي شُهُودِ كُلِّ طَائِفَةٍ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ يَكُونُ قَائِمًا بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ لَبَطَلَتْ الشَّهَادَاتُ كُلُّهَا أَوْ غَالِبُهَا⁴⁷.

Artinya: “Kriteria adil dalam setiap waktu, tempat, dan masyarakat berbeda-beda sesuai dengan keadaan mereka. Karena itu, saksi dalam

⁴⁶ Ibn Hajar al-Haytami, *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra 'ala Mazhab Al-Imam al-Syafi'i*, h.154

⁴⁷ Ibn Hajar al-Haytami, *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra 'ala Mazhab Al-Imam al-Syafi'i*, h.154

setiap masyarakat adalah orang yang dianggap baik di tengah mereka. Meskipun andaikan di tempat lain, kriteria adil berbeda lagi. Dengan keterangan ini, memungkinkan untuk ditegakkan hukum di tengah masyarakat. Karena jika yang boleh menjadi saksi dalam setiap masyarakat hanyalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan menjauhi semua yang haram, sebagaimana yang dulu ada di zaman sahabat, tentu syariat persaksian dalam setiap kasus tidak akan berjalan, semuanya atau umumnya.”

Menurut Syaikhul Islam bahwa saksi yang adil dalam pernikahan adalah sebuah saksi yang diperuntukkan untuk interaksi sebuah amanah yang akan turun (pernikahan), dimana hal ini keadilan seorang saksi ditentukan oleh yang mereka ridhai. Menurut Syaikhul Islam juga berpendapat bahwa keadilan seorang saksi itu tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang ada, meskipun keadaan tersebut berbeda dengan keadaan yang ada di tempat lain.

Namun jika yang diperuntukkan menjadi saksi adalah setiap masyarakat yang melakukan semua perintah Syari'at dan menjauhi segala larangannya, seperti yang dilakukan pada zaman sahabat-sahabat Nabi, bukan tidak mungkin realisasi dari persaksian dalam pernikahan akan dianggap sulit dan tidak akan berjalan seperti semestinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab persoalan seperti yang telah diuraikan pada rumusan masalah, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis bukan berupa angka. Maka dari sini penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala dan beberapa staf Kantor Urusan Agama di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek. Penelitian ini tergolong pada penelitian cara wawancara.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni pandangan Kepala maupun staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan kata baku. Mengingat bahwa, data deskriptif adalah merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸¹ Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso No.08 Desa Pulolor Jombang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek yang beralamat Dsn. Sekarpuro Kwaron Diwek Jombang.

D. Sumber-Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁸² Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan yang tertuju kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek.

Data yang diperoleh langsung dari dari sumber pertama yaitu

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51

⁸² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 30.

- a. Miftahul Anwar (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang)
- b. Nur Kholish (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek)

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek secara langsung. Sehingga informan nantinya akan memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses penelitian ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup hasil wawancara melalui staf atau penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek. Selain itu juga melalui dokumen-dokumen resmi seperti Kompilasi Hukum Islam, buku-buku/kitab Kuning, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸³

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁸⁴ Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁸⁵ Dalam penelitian mengajukan beberapa pertanyaan yang bebas terpimpin, artinya dimana pertanyaan tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi

⁸³Amiruddin, *Pengantar Metode*, h. 31.

⁸⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), h. 70.

⁸⁵Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, h. 70.

yang ada, namun tidak keluar dari pokok bahasan yang ada. Interview (wawancara) dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengungkapkan sebagian besar pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek terhadap konsep dan verifikasi saksi yang adil dalam akad pernikahan.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa buku-buku, literatur-literatur dan sebagainya, yang berkenaan dengan topik pembahasan. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah struktur kepengurusan, serta biografi maupun latarbelakang responden. Dengan ini, diharapkan penelitian ini memperoleh data dan gambaran umum objek penelitian.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya:

a. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh dan terkumpul yakni; hasil wawancara dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek. Kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data dan kejelasan kesesuaian makna serta relevansinya dengan rumusan masalah.⁸⁶ Sehingga dapat menjawab pertanyaan yang mendukung dalam penelitian

b. Klasifikasi

Adalah mengklasifikasikan sumber data-data berdasarkan permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti antara lain data yang telah terkumpul dikelompokkan kembali berdasarkan fokus penelitian pandangan dan proses verifikasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek terhadap saksi yang adil dalam akad pernikahan.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan pengelompokan data dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek melalui literatur-literatur tujuan penelitian ini.

c. Analisis

Adalah menganalisa hubungan data-data yang telah terkumpulkan. Yaitu berupaya untuk menghubungkan apa yang telah ditemukan dari


⁸⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),h 125.

data-data yang diperoleh tadi. Dalam hal ini penulis membagi data atas kelompok atau kategori dengan maksud untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, dan tersusun secara sistematis.

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan seseorang dengan kata-kata atau kalimat para informan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek tentang pandangan dan tindakan terhadap keadilan saksi yang tercantum dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan. Dalam analisis ini, pada awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

d. Kesimpulan

Adalah menyimpulkan data-data yang sudah diperoleh, sehingga mendapatkan kesimpulan tentang Pandangan dan tindakan Kepala maupun staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek dalam proses verifikasi saksi nikah yang adil.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek

Sejak berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan

agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat bagian B, yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Visi Kepala Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat kecamatan Diwek taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan Sejahtera lahir bathin”.

Adapun Misi Kantor Urusan Agama adalah :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Mewujudkan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk
- d. Meningkatkan pelayanan Wakaf
- e. Meningkatkan penyuluhan keagamaan
- f. Mewujudkan pelayanan ibadah social
- g. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Adapun Motto Kantor Urusan Agama adalah : “Melayani Masyarakat dengan penuh Keikhlasan”.

Kantor Urusan Agama Juga mempunyai Janji layanan, yakni sebagai berikut :

- a. Kami siap melayani anda dengan cepat, tepat dan akurat
- b. Kami siap melayani anda tanpa suap
- c. Kami melayani anda dengan jujur dan amanah

Menu layanan :

- a. Melayani pencatatan Nikah dan Rujuk
- b. Pembinaan, Pelestarian dan Perselisihan (BP4)
- c. Melayani Konsultasi perkawinan

- d. Melayani Kursus calon penganten
- e. Melayani pengukuran arah kiblat
- f. Melayani konsultasi dan penerbitan akte ikrar wakaf
- g. Melayani Konsultasi Penghitungan waris
- h. Melayani informasi dan bimbingan manasik haji dan Umroh
- i. Melayani konsultasi dan informasi produk halal
- j. Melayani administrasi umum

Adapun penjelasan mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang adalah sbagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek

Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek menempati sebidang tanah Negara yang sudah mendapat hak izin pakai dari BPN Kabupaten Jombang dan dibangun dengan biaya APBN Kementerian Agama RI. Tahun 1986 dengan luas tanah 960 m² dan luas bangunan 120 m² yang lokasinya terletak di Alamat dusun Sekarpuro desa Kwaron kecamatan Diwek Jombang. Jaraknya ke Kantor Kecamatan 300 m sedangkan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang sejauh 05 km.

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang menempati sebidang tanah Negara yang sudah mendapat hak izin pakai dari BPN Kabupaten Jombang dan dibangun dengan biaya APBN Kementerian Agama RI dengan luas tanah 553,5 m² dan luas bangunan 214 m² yang lokasinya terletak di Alamat Jl. Brigjend Katamso No.08 Desa Pulolor Kecamatan

Jombang. Jaraknya ke Kantor Kecamatan 800 m sedangkan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang sejauh 1 km.

B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek Mengenai Keadilan Saksi Dalam Perkawinan

Dalam penetapan Saksi Nikah yang adil adalah sebuah dasar dalam prosesi akad nikah di kecamatan diwek maupun Kecamatan Jombang, menurut Nur Kholish selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek menuturkan :

“Memang seharusnya hal ini harus dilaksanakan, karena hal ini juga termasuk dalam tata cara pernikahan, jikalau terjadi hal semacam ini maka akan bisa dipastikan bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak sah, sekalipun ada sebuah pendapat yang kuat bahwa tidak adanya saksi itu juga boleh, namun tidak adanya saksi itu telah melanggar Kompilasi Hukum Islam. Dimana yang di dasarkan oleh tiga pendapat Imam Madzhab telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun dari tiga tersebut mempunyai alasan yang berbeda. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak dijelaskan kembali mengenai karakteristik sifat adil. Dalam berbagai sumber dari al Quran maupun al Hadist tidak dijelaskan secara jelas.”⁹²

Dalam paparan Nur Kholish selaku Kepala KUA Kecamatan Diwek, bahwa ada sebuah ketetapan tentang konsep keadilan saksi dalam pernikahan, dan hal ini harus dilaksanakan, dimana hal ini sudah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban adanya seorang saksi yang harus hadir dalam majlis pernikahan, namun peneliti juga menyimpulkan bahwa telah terjadi kebingungan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, antara beberapa pendapat para Imam yang mewajibkan dan tidaknya seorang saksi yang adil dalam pernikahan. Kebingungan tersebut di buktikan dengan kata yang telah diucapkan oleh Nur Kholish mengenai konsep yang seperti apa yang harus

⁹² Wawancara, Kepala KUA, Nur Kholish (Kwaron Diwek, 26 Oktober 2016).

dipakai.⁹³ Menurut beliau dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menitik beratkan pada satu *madzhab*, melainkan tiga *madzab* (Syafi’I, Hanafi, Hambali). Beliau juga memberikan penjelasan tentang madzhab Maliki, dimana pendapat ini tidak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan ketidak harusan seorang saksi yang adil hadir dalam majlis pernikahan. Maka tidak ada pemberlakuan yang jelas terhadap pendapat Imam Maliki.

Selain itu pendapat Miftah selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang juga menuturkan :

“Yang saya tahu dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban saksi harus menyaksikan pernikahan tersebut dan yang peneliti ketahui tentang hukum Islamnya juga. Namun dalam penetapan saksi Nikah juga tidak di terangkan secara jelas di Kompilasi Hukum Islam, namun dalam berbagai pendapat Ulama’ diterangkan melalui karya-karyanya, karena saksi yang adil adalah sebuah klasifikasi yang harus dipenuhi”⁹⁴

Menurut Miftah selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, bahwa penyaksian saksi yang adil adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, beliau juga menuturkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam itu masih belum bisa menjadi sebuah landasan baku suatu pernikahan, namun harus ada penjelasan kitab-kitab fiqh yang telah mengatur mengenai konsep adil seorang saksi nikah.

Hal ini sesuai dengan KHI pasal 26 yang berbunyi: “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan”, bahkan saksi termasuk rukun yang harus dilaksanakan dalam sebuah pernikahan. Menurut pandangan Miftah bahwa

⁹³ Ya mungkin saja dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara jelas, la yang saya tahu juga di kitab-kitab pun juga enggak dijelaskan dengan jelas

⁹⁴ Wawancara, Kepala KUA Kec.Jombang, Miftah, (Pulo Lor, Jombang, 18 Oktober 2016).

beliau dan jajarannya mempunyai landasan sendiri, namun tidak akan menjauh dari beberapa kitab *Fiqh* yang menerangkan tentang konsep adil seorang saksi.

C. Penerapan Saksi Nikah yang Adil menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek

Dari wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang menuturkan :

“Saksi adil dalam persaksian nikah adalah sesuatu yang tidak begitu nampak, menurut saya sifatnya masih Abstrak, untuk mengetahuinya pun sulit karena yang mengetahui adalah seorang saksi itu sendiri dan Allah SWT. Sehingga jika dari pihak Kantor Urusan Agama dituntut untuk memilih saksi yang adil sesuai dengan pendapat para Imam sulit terapkan, dan tidak mungkin kami menanyakannya. Akhirnya yang kita titik beratkan yaitu tampilan fisik seseorang yang akan menjadi saksi yang dianggap adil, dan didukung oleh data melalui KTP saksi tersebut, mengenai status agama, kelamin, dan penampilannya. Jadi jika ada pengiring nikah yang memakai pakaian yang tidak sopan dan yang satunya sopan menurut masyarakat maka kita cenderung mengutamakan yang berpakaian sopan tersebut, karena penampilan yang sopan tersebut mencerminkan jiwanya, minimal sudah mendekati pada sisi syarat dan rukunnya menjadi saksi nikah tersebut. Maka dari itu penampilan yang agamis adalah tolak ukur kita untuk pengkategorisasian saksi nikah yang adil”⁹⁵

Menurut Miftah selaku Kepala Kantor Urusan Agama, bahwa untuk standarisasi saksi yang adil itu ada namun agak sulit dalam penerapannya, dikarenakan sifat adil tidak bisa dilihat secara jelas, maka menurut beliau tampilan fisik yang agamis sudah dianggap mampu menjadi saksi yang adil.

Dilanjutkan oleh Muhyar selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, menuturkan :

⁹⁵ Wawancara, Kepala KUA Kec.Jombang, Miftah, (Pulo Lor, Jombang, 18 Oktober 2016).

“Saksi nikah itu harus mempunyai sifat adil namun selaku Penghulu juga sulit untuk memilih saksi tersebut. maka dari itu kita tawarkan kepada pihak yang bersangkutan yaitu pihak keluarga mengenai saksi tersebut. Hal ini pihak keluarga memilih saksi sendiri. Menurut pengalaman saya kebanyakan yang menjadi saksi itu dari pihak keluarga itu sendiri, karena pihak keluarga lebih mengerti dan faham tentang karakteristik adil. Meskipun hal ini tidak bisa menjadi sebuah patokan utama dalam hal saksi yang adil.”⁹⁶

Dalam penentuan saksi nikah yang adil di Kecamatan Jombang menurut Penghulu Nikah pengutusan saksi adil itu di tunjukkan pada pihak keluarga, karena pihak keluarga itu sudah dianggap mengetahui dalam kehidupan saksi kesehariannya.

Setelah hasil wawancara tersebut selesai peneliti beranjak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek untuk melakukan wawancara kembali pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, menurut Nur Kholish selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek menuturkan :

“Penentuan saksi yang dianggap adil itu cukup sulit dikarenakan kondisi masyarakat yang berbeda. Namun kami selaku pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang tetap berusaha semaksimal mungkin agar fungsionalnya Kantor Urusan Agama itu teraplikasikan. Hal ini dilakukan dengan cara menyeleksi sewaktu kami datang, lalu kami menanyakan kedua mempelai dan dua orang saksi pada sorang wali dalam pernikahan tersebut, karena di khawatirkan masyarakat yang belum cukup faham tentang syarat untuk menjadi saksi yang adil menurut fiqh. Jika terjadi dalam pernikahan bahwa saksi tidak adil, maka kami akan konsultasikan dengan tokoh agama disana yang berpengaruh pada masyarakat setempat karena menurut kami seseorang yang adil itu aalah seseorang yang beragama islam, baligh, bisa mendengar. Hal ini mungkin bisa dilihat di Al-Fath al-Mu’in.”⁹⁷

⁹⁶ Wawancara, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Muhyar, (Pulo Lor, Jombang, 19 Oktober 2016).

⁹⁷ Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Nur Kholish, (Kwaron-Diwek, 18 Oktober 2016)

Nur Kholish selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek tersebut dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek itu mempunyai andil atas berlakunya saksi dengan kriteria adil. Namun cara tersebut masih mengacu pada beberapa adat yang dikonsultasikan dengan tokoh Agama di daerah tersebut.

Dari paparan beberapa pendapat Kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek tersebut, peneliti juga mewawancarai Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek. Sebagai salah satu staf yang menyaksikan akad pernikahan, Taufiq selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek berpendapat mengenai pandangan adil pada saksi nikah sebagai berikut :

“Saya kira saksi adil itu sendiri itu ada hubungannya dengan pendapat para Ulama’ yang telah disebutkan pada karya beliau, namun dalam pengaplikasiannya tidak serta merta kita terapkan secara penuh, karena kultur budaya daerah juga yang berbeda-beda, dimana di Indonesia itu sendiri mempunyai banyak kultur yang berawal dari Animisme dan Dinamisme. Dari hal inilah yang membuat kita memilihnya dengan landasan kaidah-kaidah fiqh dalam pengaplikasian memilih salah seorang saksi yang adil. menurut kami saksi yang adil itu sendiri biasanya dipilih oleh keluarga. Karena tingkat kealimannya yang cukup tinggi. Di daerah kawasan Kantor Urusan agama Kecamatan Diwek yang menjadi saksi nikah itu biasanya tokoh agama maupun ustadz. Selain itu pula pihak Kantor Urusan Agama itu sendiri tidak mempunyai andil terlalu jauh mengenai pemilihan saksi nikah, namun hanya mempunyai andil dalam menyaksikan pernikahannya saja.”⁹⁸

Menurut Taufiq selaku penghulu kecamatan Diwek, beliau beranggapan sama dengan pendapat bahwa pihak keluargalah yang akan memilih, namun

⁹⁸ Wawancara, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Taufiq, (Kwaron-Diwek, 26 Oktober 2016)

dalam realisasi saksi yang adil yaitu, tokoh masyarakat yang dianggap telah memenuhi kriteria adil.

D. Analisis Mengenai Saksi yang Adil Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek

Dari hasil penelitian kami mengenai saksi yang adil hal ini tertuju pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek, dimana mereka memilih saksi yang adil dari berbagai aspek yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek.

Menurut Miftah selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang untuk menetapkan saksi yang adil yaitu dilihat dari segi fisik saksi tersebut, fisik disini berhubungan dengan cara berpakaian dan tingkah laku yang sopan, alasan beliau melihat dari segi fisik calon saksi yang adil tersebut yakni, *“tampilan fisik melambangkan jiwa seseorang”*. Jika di singgung tentang pendapat para Ulama' beliau sangat setuju dengan karakteristik yang di tentukan oleh pendapat para imam, dimana ulama' syafi'iyah dan hanabilah juga mengkategorisasikan adil tersebut sebagai *al-'adalah adz-dzhahirah*, yang berasumsi dari khusnudzon. Dalam pengaplikasiannya beliau cukup di bingungkan akan cara proses verifikasi mendetail tentang saksi yang adil, karena hal ini bisa merusak hubungan harmonisasi terhadap masyarakat. Miftah selaku Kepala Kantor Urusan Agama Jombang juga menuturkan, jika tidak termasuk

dalam kriteria yang beliau laksanakan, maka beliau mengutamakan pihak keluarga dan tokoh agama di tempat tersebut.

Selain itu pendapat dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang berpendapat hampir sama dengan Kepala Kantor Urusan Agama. Namun Muhyar selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang mengutamakan tentang pemilihan saksi adil oleh pihak keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, karena memiliki asumsi yang berbeda yakni, pihak keluarga sudah dianggap lebih mampu dalam memilih saksi yang adil, dikarenakan keluarga telah mengetahui kehidupannya sehari-hari.

Dari berbagai pendapat yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang kami selaku peneliti masih kekurangan data dalam pemahaman tentang konsep saksi yang adil. Lalu kami melanjutkan wawancara kami pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek.

Nur Kholish selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, namun dalam prosesnya beliau melakukan konsultasi dengan para tokoh agama (Kyai/Ustadz) untuk memilih saksi yang adil. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap keluarga yang akan melangsungkan pernikahan karena fungsi dari saksi yang adil yaitu adalah syiar kepada masyarakat setempat.

Jika di tinjau dari pendapat Taufiq selaku penghulu Kecamatan Diwek yaitu hampir sama dengan pendapat Muhyar selaku penghulu Kecamatan

Jombang, dimana beliau mengutamakan dari pihak keluarga yang menentukan saksi nikah, namun beliau juga menerangkan hal ini berhubungan juga dengan kultur masyarakat yang sejarahnya mempunyai kultur *Animisme* dan *Dinamisme*, dimana kultur ini jika dikesampingkan dengan hukum Islam yang ada itu tidak bisa menjadi patokan, bahwa masyarakatlah yang menilai tentang adil dan tidaknya seorang saksi pernikahan.

Dari berbagai pendapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek, peneliti bisa menyimpulkan bahwa dalam pengaplikasiannya hampir sama dengan proses yang dituturkan para Imam Madzhab, namun ada berbagai cara dalam proses pemilihan saksi yang adil.

Dalam hal yang mengenai adil itu sendiri bisa dilihat dari segi *khusnudzon* kita terhadap saksi nikah, karena adil disini mengikuti ulama' syafi'iyah dan hanabilah mengenai *al-'adalah adz-dzhahirah*.

Dimana *Al-'adalah Adz-dzhahirah* (العدالة الظاهرة) maksudnya adalah sifat adil secara lahiriyah, yang biasa nampak di mata orang secara umum atau pihak keluarga, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail. Juga tanpa harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang mempunyai Pendapat yang mengikuti Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, dimana tidak mensyaratkan *al-'adalah al-bathinah* (العدالة الباطنة) yang berangkat dari asumsi dan *husnudzhan*. Menurut mereka pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal yang

menggurkannya. Namun tidak perlu adanya pembuktian secara mendetail. Hal ini ditambahkan oleh pendapat Sayyid Sabiq yang menganggap pendapat madzhab Al-Hanabilah sudah kuat karena pernikahan tersebut dilangsungkan di masyarakat.

Dari kacamata peneliti bahwa Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek mengikuti mazhab Imam Syafi'i⁹⁹ yang diikuti oleh ulama-ulama berikutnya seperti dalam kitab *Fath al-Mu'in*, terdapat kualifikasi utama saksi; yaitu merdeka dengan sempurna, lelaki dan adil. Sedangkan syarat adil masih dirinci lagi yaitu:

1. Islam.
2. *Mukallaf*
3. Mendengar.
4. bisa berbicara.
5. melihat, karena apa yang akan diterangkan dibelakang bahwa ucapan-ucapan itu tidak bisa ditetapkan adanya kecuali dengan mu'ayanah (terlihat oleh mata) dan terdengar telinga.¹⁰⁰

Dalam beberapa pendapat Kepala Kantor Urusan Agama disini peneliti menyimpulkan bahwa syarat saksi nikah di atas kesemuanya menganut pendapat madzhab Syafi'i yang kemudian di kembangkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang sebagai sebuah ikhtiyath (kehati-hatian) dalam

⁹⁹ Seorang sah menjadi saksi dalam akad nikah harus mempunyai 6 syarat, yaitu: Islam, sudah baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil. Lihat: Musthafa Diib al-Bugha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, terj. Moh. Rifa'i, dkk, (Semarang: CV. Cahaya Indah, 1986), h.251

¹⁰⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Terj. Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h.35-36

menjalankan akad nikah, yang disebutkan dalam al-qur'an dengan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian kuat\suci). Berdasarkan pedoman di atas, maka jika seseorang telah menikah tetapi tidak memenuhi syarat yang diatur menurut tata cara Kompilasi Hukum Islam dan *Fiqh*, maka nikahnya dianggap batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terkait dengan hal ini, Fungsi saksi nikah tidak hanya l'lan saja, tetapi juga qabul (dapat diterima secara syara'), sehingga al- 'adalah tetap merupakan syarat bagi seorang saksi.¹⁰¹ Oleh karenanya, seorang saksi harus hadir (melihat secara langsung), mendengar secara langsung, memahami maksud akad nikah, serta memenuhi kriteria adil secara syara'.

Jika dilihat dari analisis di atas, maka dapat ditemukan adanya perbedaan dan persamaan dalam penentuan saksi yang adil. Dimana perbedaannya terletak pada pemahaman masing-masing informan tentang definisi dari saksi yang adil. Sedangkan, persamaannya terletak pada pemilihan saksi yang adil yakni dari pihak keluarga kedua pasangan.

Adanya perbedaan pemahaman terkait saksi yang adil bukanlah merupakan suatu masalah yang perlu diperdebatkan, karena setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang maupun Kecamatan Diwek mempunyai ukuran penentuan saksi yang adil, yang mana tidak keluar dari koridor ke-Islam-an.

Menurut peneliti setelah melakukan kegiatan wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek dalam

¹⁰¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), h. 83.

memberikan penjelasan terkait saksi yang adil sangat bervariasi. Analisis kedua Kantor Urusan Agama tersebut merujuk pada kitab-kitab dan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman terkait saksi yang adil juga dapat diaplikasikan dengan baik dimasyarakat.

Jadi disini peneliti menyimpulkan bahwa hukum yang ditetapkan oleh para Imam Madzhab itu direalisasikan bukan atas *idealisme* yang tak beralasan, namun semata Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek mempunyai cara tersendiri dalam proses verifikasi seorang saksi yang adil, yang tidak keluar dari koridor Kompilasi Hukum Islam dan *Fiqh*.





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan, serta uraian yang dipaparkan oleh pembahasan sebelumnya mengenai pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek mengenai saksi yang adil pada akad pernikahan, peneliti mengambil beberapa garis kesimpulan yang meliputi:

1. Keempat informan baik dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek memakai aturan yang terdapat dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Namun kurangnya kefahaman pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek dalam penentuan saksi yang adil dalam pernikahan membuat pihak Kantor Urusan Agama

hanya menitik beratkan saksi yang adil melalui fisik yang *agamis*. Hal ini diambil karena Kepala kantor Urusan Agama hanya memahami pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 7 Tahun 1974 tentang proses pernikahan, dikarenakan kefahaman Kantor Urusan Agama tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 7 Tahun 1974 tanpa mengikutsertakan kefahaman substansial dalam pernikahan.

2. Mengenai realisasi dalam pernikahan. Pihak Kantor Urusan Agama melakukan proses verifikasi pada saksi adil yang dipilih oleh pihak keluarga. Proses verifikasi tersebut dilakukan dengan berkonsultasi terhadap warga sekitar atau tokoh masyarakat jika telah terjadi ketidaksesuaian mengenai saksi yang adil mengenai ciri fisik, karena banyak dari masyarakat yang masih belum begitu faham tentang konsep saksi yang adil.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan pandangannya terhadap saksi yang adil dalam akad pernikahan berupa saran dan masukan kepada beberapa pihak. Diantaranya:

1. Bagi Kantor Urusan Agama, hendaknya membuat sebuah aturan baku terhadap hukum yang akan dipakai dalam kecamatan tersebut. Dimana hal ini juga harus ada makna substansial dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 7 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan sebuah

aturan yang ada dalam fiqh yang dihubungkan dengan budaya masyarakat daerah yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Diwek hendaknya juga melakukan penyuluhan agama mengenai konsep adil seorang saksi nikah yang mengenai beberapa pendapat Imam Madzhab. Dalam hal ini kewenangan pemilihan saksi adalah pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan. Namun masih perlunya penekanan pemahaman oleh kepala Kantor Urusan Agama kepada keluarga tersebut tentang kewajiban saksi yang adil dalam pernikahan. Agar dapat terciptanya pernikahan yang *mitsaqan ghalidhan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an dan Terjemahannya , Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2003.
- Al-Hamdani, Risalah An Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Hijriyah, Awwalul, Saksi dalam Pernikahan menurut pandangan Madzhab Maliki, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2001).
- Ulil Albab, Ahmad, saksi Adil sebagai syarat sah akad nikah menurut Imam Muhammad bin Idris Alsyafi'I, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- Adhari, Firman, Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (studi atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas), Institut Agama Islam Negeri Syeh Nur Jati, 2010.
- Warson, Ahmad, al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Abidin, Selamat. Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Imam Al-hafid ali bin umar al-dar Quthni, *Sunan al-dar Quthni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1432 H/2011 M.
- Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Jakarta: Akbar Media, 2013

- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Solo : Media Zikir, 2009.
- Ghazali, Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fath al-Mu'in Jilid 3*, Kudus: Menara Kudus 1979.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera 2007.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika 1989.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: tidak diterbitkan, Diktat IAIN Walisongo.
- Al-Haytami, Ibn Hajr, *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra 'ala Mazhab Al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1432 H/2011 M.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Terj. Aliy As'ad, Yogyakarta: Menara Kudus.
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Pak Nur Kholish, Kwaron Diwek, (26 Oktober 2016).

Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Jombang, Pak Miftahul Huda, Pulo Lor, Jombang, (18 Oktober 2016).

Wawancara, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Pak Muhyar, Pulo Lor, Jombang, (19 Oktober 2016).

Wawancara, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Pak Taufiq, Kwaron-Diwek, (26 Oktober 2016)





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Faiz Kamali
NIM : 12210113
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Skripsi : Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan di Kantor
Urusan Agama di Kecamatan Jombang dan
Kecamatan Diwek

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 22 Juni 2016	Proposal	
2	Rabu, 24 Agustus 2016	Revisi Proposal dan acc Proposal	
3	Selasa, 6 September 2016	Bab I, II dan III	
4	Kamis, 22 September 2016	Revisi Bab I, II, dan III	
7	Senin, 26 September 2016	Bab IV	
8	Kamis, 29 September 2016	Revisi Bab IV	
9	Senin, 3 Oktober 2016	Bab V	
10	Rabu, 5 Oktober 2016	Revisi Bab V	
11	Rabu, 11 Januari 2017	Abstrak	
12	Kamis, 12 Januari 2017	Abstrak dan ACC	

Malang, 12 Januari 2017
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822 200501 1 003

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang menempati sebidang tanah Negara yang sudah mendapat hak izin pakai dari BPN Kabupaten Jombang dan dibangun dengan biaya APBN Kementerian Agama RI dengan luas tanah 553,5 m² dan luas bangunan 214 m² yang lokasinya terletak di :

- Alamat : Jl. Brigjend Katamso No.08
- Desa : Pulolor
- Kecamatan : Jombang
- Kabupaten : Jombang
- Provinsi : Jawa Timur
- No Telepon : 0321-862854
- E-mail/ fb. :
- Kode Pos : 61417


Jaraknya ke Kantor Kecamatan 800 m sedangkan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang sejauh 1 km.

a. Periodesasi

NO	N A M A	MASA BAKTI
1	BASHAR	1986 – 1990
2	ALI SHOFWAN	1990 – 1993

3	NUR CHAMID	1993 – 1995
4	Drs. H. THOJIB CHAMID	1995 – 2002
5	H. ZAINUL ARIFIN	2002 – 2005
6	ALI TAUFIK,SH	2005 – 2008
7	Drs. ROKHIS	2008 – 2010
8	Drs. H. ACH. MULTAZAM	2010 – 2012
9	ACHMAD CHOLILI,S.Ag.M.HI	2012 – 2014
10	MIFTAHUL ANWAR, S.Ag	2014 – skrg

b. Struktur Kantor Urusan Agama



c. Profil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang

Nama	: MIFTAHUL ANWAR
NIP.	: 197303252000031002
Pangkat/ Gol.	: III / d
Alamat	: JL Rambutan RT 5 RW 3 Sukopuro Kwaron Diwek Jombang
No Telp./ Hp	: 0321-7250733-085704006973
Nama Istri	: FAUZIYAH DIAH WIDURI,S.Pd.
Anak	:
	1. MUHAMMAD FAIZ ANWARY
	2. HAZIM HILMY ANWARY
	3. AHMAD HABIBURROHMAN ANWARY
Pendidikan	: S1
Pengalaman Kerja	:
	1. KA.KUA KEC. PLANDAAN
	2. KA.KUA KEC. PERAK
	3. KA.KUA KEC. TEMBELANG
	4. KA.KUA KEC. BARENG

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek

Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek menempati sebidang tanah Negara yang sudah mendapat hak izin pakai dari BPN Kabupaten Jombang dan dibangun dengan biaya APBN Kementerian Agama RI. Tahun 1986 dengan luas tanah 960 m² dan luas bangunan 120 m² yang lokasinya terletak di :

- a. Alamat : Dsn, Sukopuro.
- b. Desa : Kwaron.
- c. Kecamatan : Diwek .
- d. Kabupaten : Jombang.
- e. Provinsi : Jawa Timur.
- f. No Telepon : 0321863439.
- g. E-mail/ fb. : diwekk@yahoo.com.
- h. Kode Pos : 61471.


Jaraknya ke Kantor Kecamatan 300 m sedangkan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang sejauh 05 km.

a.Periodesasi

NO	N A M A	MASA BAKTI
1	MOERSIT	1937
2	TASLIM	1938
3	M. RIDWAN DAHLAN	1953-1958

4	KH. MANSUR ANWAR	1959-1970
5	ALI ANIS	1971-1973
6	R. ASKANDAR	1974-1975
7	A.QODRI	1976-1979
8	MASRUCHAN	1980-1983
9	AH. MAKRUF	1984-1986
10	Drs. H. THOYIB CHAMID	1994-1996
11	GHUFRON	1996-2000
12	AHMAD MAKRUF	2000-2002
13	Drs. H. AHMAD RIFA'I	2002-2006
14	ALI MARWAN	2006-2007
15	M. SUBHAN SALIM	2007-2008
16	Drs. M. AGUS SALIM	2008-2009
17	Drs. H. ZAINAL ARIFIN	2009-2011
18	H. ILHAM ROHIM, S.Ag. MHI	2012-2013
19	H.M. NASHRULLOH, S.Ag. MHI	2013 -2014
20	NUR KHOLIS, S.Ag.MSI	2014 - Sekarang

b. Struktur Kantor Urusan Agama



c. Profil Kepala Kantor Urusan Agama

Nama : NUR KHOLIS, S.Ag. MSI

NIP. : 196901302001121001

Pangkat/ Gol . : Penata tk. 1/ III d.

Alamat : Pandanwangi- Diwek- Jombang

No Telp./ Hp : -

Nama Istri : ALFI KUROTA AYUNI

Anak :

➤ Afrada Ali Ghifari

- Sailsa Rahmiyah An Naja

Pendidikan : S-2

Pengalaman Kerja :

- Staf KUA Kec. Gudo(2006-2007)
- Kepala KUA kec. Peterongan (2010-2012)
- Kepala KUA Kec. Megaluh (2012 - 2014)
- Kepala KUA Kec. Diwek (2014 –Sekarang)

Pengalaman Organsi. :

- Pengurus OSIS (1993-1994)
- HMI (1995-1999)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang



Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN JOMBANG
 Jl.Pattimura No. 26 Telp. (0321) 860311 Fax. (0321) 861321
 e-mail : urais.jombang@gmail.com
 JOMBANG 61416

Nomor : B-2360 Kk.13.12/2/TL.00/10/2016 Jombang, 27 Oktober 2016
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu)
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

1. Kepala KUA Kec. Jombang
2. Kepala KUA Kec. Diwek

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.2/TL.01/1276/2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka diharapkan kepada Kepala KUA Kec. Jombang dan Kepala KUA Kec. Diwek untuk memberikan izin penelitian di daerah/lingkungan KUA saudara dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir / skripsi atas mahasiswa :

Nama : Ahmad Faiz Kamali
 NIM : 12210113
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala
 Kepala Seksi Bimas Islam



Tembusan
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Jombang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DIWEK
 Jl. PP. Al Hudayah Dsn. Sukopuro Ds. Kwaron Telp. (0321) 863439
 Email~kuadiwekk@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-242 /Kua.13.12.04/Pw.01/X/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Diwek kab. Jombang, menerangkan bahwa:

Seorang laki-laki :

N a m a : AHMAD FAIZ KAMALI
 Tempat/Tgl.Lahir : Jombang, 25-11-1991
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 A l a m a t : Tambakberas Barat Rt.001 Rw.003 Tambakrejo Jombang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa telah melaksanakan wawancara dan penelitian di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tentang Saksi Nikah dalam hal ini berkaitan dengan adil nya seorang saksi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Diwek, 25 Oktober 2016

H. NUR KHOLIS, S.Ag. MSI
 NIP. 196901302001121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Faiz Kamali
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 25 November 1991
Nama Ayah : Lukman Hakim
Nama Ibu : Anissatus Sa'adiah
Asal Sekolah : MA Muallimin Muallimat Tambakberas
Alamat : Tambakberas Barat RT 001 RW 003
Tambakrejo Jombang Jatim
Email : faiz.kamali99@gmail.com
No. HP : 082232325334

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Muslimat Tambakberas Jombang (1996-1998)
 - b. MI Bahrul Ulum (1998-2004)
 - c. Mts Muallimin Muallimat Tambakberas Jombang (2004-2007)
 - d. MA Muallimin Muallimat Tambakberas Jombang (2007-2012)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. GECC Tembelang Jombang (2003)
 - b. EEC Nglundo Candi Jombang (2006)